



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: **15** /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN
BUPATI/WALIKOTA, RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengkajian dan penilaian terhadap
Peraturan Daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum dan/atau kesusilaan, perlu melakukan klarifikasi
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Tim Klarifikasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota
dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);

4. Peraturan Menteri....

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2989);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

- KESATU Tim Klarifikasi Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- KEDUA Susunan Anggota Tim sbagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DIPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Januari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Parah Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 15 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 10 JANUARI 2025
TENTANG TIM KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA



SUSUNAN ANGGOTA TIM KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH,
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, RANCANGAN PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Ketua	bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Klarifikasi terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
2.	Yohanes Soi, SH/ Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Sekretaris	mengoordinasikan seluruh pelaksanaan Klarifikasi terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
3.	Titus Djami, SH/ Analis Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Anggota	a. membantu Sekteris mengoordinasikan pelaksanaan klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; b. mengklarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan c. memberikan masukan dan pemecahan masalah.
4.	Jabir Bebe Lebu, S.IP/ Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Anggota	a. mengklarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; b. membantu mengkoordinasikan pelaksanaan klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan c. menginventarisasi hasil Klarifikasi Perодук Hukum Daerah.
5.	Maria Francisca Sui, SIP/ Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengklarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan b. membantu menginventarisasi pelaksanaan klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan c. menginventarisasi hasil Klarifikasi Perодук Hukum Daerah.

6.	Jeary Marvyc Muskanan SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	a. membantu menginventarisasi pelaksanaan klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan b. menyiapkan laporan hasil klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
----	---	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Parah Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	